

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang diuraikan pada BAB IV, maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan klausula baku pada perjanjian jasa pengiriman barang antara pihak pengirim sebagai pengguna jasa dengan pihak PT. Atlas Trasindo Raya di Sleman Yogyakarta sebagai penyelenggara jasa pengiriman barang adalah sebagai berikut : Bahwa klausula baku dalam perjanjian jasa pengiriman barang pada PT. Atlas Trasindo Raya dapat disimpangi. Hal ini terlihat pada kasus kehilangan dan kerusakan barang milik pengirim yang disebabkan oleh kelalaian pihak pengiriman barang yang dalam hal ini adalah PT. Atlas Trasindo Raya, dimana seharusnya dalam ketentuan klausula baku pada perjanjian jasa pengiriman barang antara pihak pengirim dengan pihak PT. Atlas Trasindo Raya ditentukan bahwa apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan barang milik pengirim yang disebabkan oleh pihak PT. Atlas Trasindo Raya maka akan diganti oleh pihak PT. Atlas Trasindo Raya dengan maksimal 10 (sepuluh) kali ongkos kirim. Akan tetapi ditemukan dalam prakteknya pada pelaksanaan perjanjian jasa pengiriman barang pada PT. Atlas Trasindo Raya tidak demikian. Penyelesaian kasus kehilangan dan kerusakan barang milik pengirim dilakukan dengan mengganti berdasarkan ketentuan

## 2. Saran

- 1) Kepada pihak PT. Atlas Trasindo Raya agar lebih meningkatkan dalam hal pelayanan jasa pengiriman barang terutama terhadap keamanan barang milik si pengirim.
- 2) Pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian jasa pengiriman barang seharusnya dilaksanakan dengan tegas sehingga dapat memberikan kepastian hukum, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya kepastian hukum maka hal ini akan memberikan dampak yang positif.